

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makna asal kata *mut'ah* diambil dari kata *al-mataa,*' yaitu apa yang dinikmati.¹ Kata *mut'ah* diartikan dalam kamus bahasa arab sebagai kesenangan, kegembiraan, dan kesukaan. Akar katanya dalam bahasa arab *mut'ah* berarti 'membawa atau memindahkan'.

Dalam nikah *mut'ah* penentuan maskawin (mahar) dan waktu sangatlah menjadi hal penting bagi ketentuan kontraknya. Nikah *mut'ah* telah disebutkan dalam hadits dan dalam kitab-kitab fiqih² dan nikah *mut'ah* juga akan putus ikatan suami istri tanpa adanya proses perceraian. Adapun tujuan dari pernikahan ini adalah hanya untuk menyalurkan seksual sedangkan nikah biasa untuk mendapatkan keturunan.³

Di era sekarang nikah *mut'ah* masih banyak dilakukan banyak oleh sebagian umat Islam di Indonesia baik itu dari kalangan Mazhab Sunni ataupun dari kalangan Mazhab Syi'ah. Pernikahan ini juga telah banyak memunculkan keresahan dan keprihatinan pada para ulama fikih, ahli tafsir, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam pada umumnya. Dan hal ini dianggap sebagai salah satu pemahaman Mazhab Syi'ah khususnya di Indonesia.

Masalah nikah *mut'ah* adalah topik yang banyak diperbincangkan, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai pernikahan ini. Dan muncul pertanyaan mengenai hukum. Hal ini membutuhkan penjelasan dari para alim ulama sebab munculnya nikah *mut'ah* serta apa yang mendasari pemahaman

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Bahrul Fikr. 2007). Jilid 9, h., 285.

² Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah Perdebatan Sunni & Syi'ah* (Jakarta : PT Grasindo Persada, 2001), h., 41.

³ Shahla Haeri, *Perkawinan Mut'ah dan Improvisasi Budaya, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, Nomor 4, Vol. VI, Tahun 1995, h., 46-47.

manusia untuk melakukan pernikahan ini. Sebagaimana telah adanya riwayat serta dalil-dalil kuat sehingga penjelasan nikah *mut'ah* dapat lebih dipahami.⁴

Dilihat dari segi historis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib r.a bahwasanya Rasulullah Saw telah melarang nikah *mut'ah* pada perang Khaibar (*muttafaq alaih*). Imam Al Baghawi juga berpendapat bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan pada awal perkembangan Islam. Laki-laki menikahi perempuan dengan batas waktu tertentu, jika batas waktu itu telah berakhir, maka perempuan itu sudah bercerai secara *ba'in* (thalak dua), lalu kemudian Rasulullah melarangnya. Dalam kitabnya *Syarh As-Sunnah* beliau mengatakan, ulama telah mengharamkan nikah *mut'ah*, dan itu disamakan dengan *ijma'* antara kaum muslimin.⁵ Ibnu Hazm berpendapat mengenai nikah *mut'ah* menurutnya nikah *mut'ah* ini pernah diperbolehkan pada zaman Rasulullah dan kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan beliau untuk selamanya, sampai hari kiamat.⁶

Dilihat dari segi historis pada realitanya asal mula nikah *mut'ah* adalah pada saat kondisi perang dimana kaum muslimin meninggalkan kampung halaman dalam waktu yang cukup lama. Lalu Rasulullah Saw mengizinkan mereka melakukan nikah *mut'ah*, yakni nikah untuk jangka waktu tertentu, selama mereka dalam kondisi perang.⁷ Setelah perang selesai, mereka kembali kekampung halaman dan meninggalkan perempuan yang telah dinikahi sementara waktu itu tanpa adanya perceraian. Dan kemudian setelah itu Rasulullah Saw mengharamkannya.

⁴ Isnawati Rais, "Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, h., 97-104.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al Usrah Al Muslimah* (Kairo-Mesir : Daar As-Salam, 2002) diterjemahkan oleh Misbah, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2005), h., 149.

⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* (Beirut-Libanon : Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1996) diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M., *Fiqh Wanita* (Edisi Lengkap), (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2000), h., 382.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 32; H.M.H. al-Hamid Al-Husain, *Pandangan-pandangan tentang Kawin Mut'ah* (Jakarta:Yayasan al-Hamidy, 1996, h., 42.

Hingga sampai pada zaman sekarang masih banyak kasus nikah *mut'ah* terjadi di masyarakat pulau jawa, dan hal ini terjadi umumnya pada anak muda yang hanya ingin menyalurkan hawa nafsunya saja. Mereka yang belum faham akan kemadaratan serta hukum bagi yang melakukan nikah *mut'ah*. Bukan hanya itu dalam kutipan lain para pendatang asing dari berbagai negara banyak yang melakukan perkawinan *mut'ah* selama di Indonesia dengan waktu yang telah disepakati. Indonesia yang mayoritas bermahzab Sunni jelas menolak tentang kebenaran kawin *mut'ah* yang mana menjadi keyakinan mazhab Syi'ah. Nikah *mut'ah* dikenal melalui kitab riwayat atau dalil yang dikarang oleh ulama-ulama besar dari kalangan Sunni, umumnya umat muslim. Oleh karena itu inti dari perbedaan pandangan ini tidak bisa secara langsung difahami oleh umat Muslim Indonesia.⁸

Pada kenyataannya nikah *mut'ah* banyak dilanggar meskipun mereka tau bahwa hal ini telah diajarkan dalam Alquran dan Hadis baik yang bermazhab Syafi'I atau Sunni. Nikah *mut'ah* yang terjadi di daerah Cianjur tepatnya daerah Cipanas dan Puncak Bogor.⁹ Mayoritas yang melakukannya itu adalah pendatang dari negeri lain atau laki-laki yang berasal dari negeri Arab, seperti Arab Saudi, Kuwait, Irak, juga dari Turki. Dan perempuannya berasal dari perkampungan yang tingkat peremkonomiannya rendah dan berasal dari Kawasan Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua. Dalam penentuan maharnya itu dilakukan sesuai kesepakatan keduanya dari mulai harga lima sampai dengan dua puluh juta, para keluarga atau orang tua harus bisa merelakan anak perempuann untuk di nikah *mut'ah* atau selama para pendatang berlibur di Indonesia. Jelasnya dalam hal ini mereka tidak mencari pasangan laki-laki sendiri, melainkan adanya perantara yang menghubungkan mereka dengan para pendatang dari Arab, sehingga masyarakat menamakannya sebagai musim Arab.

⁸ Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah ...* h., V.

⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran)*, (Jakarta : Kencana. 2015), h., 176.

Seperti apa yang telah dijabarkan dalam kasus ini, nikah *mut'ah* biasanya dilakukan oleh perempuan dari kalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya kurang. Mereka terpaksa melakukan nikah *mut'ah* dengan seorang yang mempunyai harta agar dapat menerima bayaran yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.¹⁰ Akibat dari pernikahan *mut'ah* yang terjadi di bogor ini adalah akan bertambahnya nilai atau angka kemiskinan, dan penderitaan terhadap pada kaum perempuan. Selain dari pada itu hal ini juga telah merusak tatanan budaya dan nilai-nilai moral, dan martabat kemanusiaan.¹¹

Nikah *mut'ah* yang dampaknya sudah sangat mengkhawatirkan dan dirasakan langsung oleh perempuan, dan juga merendahkan nilai kemanusiaan yang mana sudah diutamakan dalam agama, terutama dalam agam Islam. Ada sebagian dari mereka yang menganggap bahwa hal ini merupakan ajaran agama. Dan ada juga yang bahwa dengan melakukan nikah *mut'ah* bisa memperbaiki taraf hidup menjadi lebih baik. Maka dari tidaklah heran jika nikah *mut'ah* banyak dilakukan oleh beberapa kota di negeri ini.¹²

Kemudian ada beberapa faktor yang melatar belakangi nikah *mut'ah* atau kawin kontrak masih ada atau masih marak dilakukan. Antara lain adalah kurangnya pemahaman agama, terutama dalam budaya masyarakat yang menganggap bahwa anak perempuan merupakan aset utama keluarga (mudah mendapatkan uang). Hal ini sudahlah jelas disebabkan karena faktor ekonomi,¹³ yang pada masanya bisa memperbaiki ekonomi dalam keluarganya. Dan di balik itu juga untuk memperbaiki keturunan.¹⁴

Adapun alasan penulis menggunakan tafsir dari kalangan Sunni salah satunya adalah Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang melarang nikah *mut'ah*.

¹⁰ <https://www.kompasiana.com/penapsikologi/552a35d6f17e61c96cd623a6/> dampak-kawin-kontrak-bagi-wanita (13 Januari 2014 05:13 Diperbarui : 24 Juni 2015)

¹¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan...*, h., 177.

¹² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan...*, h., 175.

¹³ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan...*, h., 176.

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan...*, h., 177.

Kitab tafsirnya adalah tafsir al-Marghi, dalam tafsirnya beliau menggunakan corak *adabul ijtima'I* (sosial dan budaya masyarakat), hal ini sangatlah sepadan mengenai pembahasan dalam kajian ini. Sedangkan dari kalangan Syi'ah yang menghalalkan hukum nikah *mut'ah* yaitu Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'I dalam kitabnya yaitu tafsir *al-mizan* sebagai salah kitab tafsir yang mewakili kitab tafsir dari kalangan Syi'ah. Hal ini menjadi alasan bagi penulis menggunakan rujukan tafsir mereka.

Dan dalam kitab tafsir al-Mizan Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i berpendapat mengenai hukum nikah *mut'ah*. Menurutny nikah *mut'ah* ini diperbolehkan karena untuk menghindari perzinaan. Dan menurut pandangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, bahwa nikah *mut'ah* itu haram karena dalam pernikahan ini bukan tujuan untuk menjaga diri melainkan hanya untuk berzina.

Meskipun ada perbedaan penting mengenai nikah *mut'ah* antara Syi'ah dan Sunni. Ulama Sunni sepakat bahwa *mut'ah* diizinkan oleh Nabi Saw. Pada titik tertentu pada masa hidupnya, tetapi menurut mereka *mut'ah* ini pada akhirnya dilarang sepenuhnya. Sebaliknya Syi'ah berpendapat bahwa Nabi tidak melarangnya, dan mereka mengutip banyak hadits dari sumber-sumber Sunni dan Syi'ah untuk membuktikannya. Setelah memahami dalilnya mereka mulai berargumentasi dengan perhatian penuh dalam mendefinikan status hukumnya dan semua aturan serta ketentuan yang berhubungan dengan *mut'ah*. Salah satu yang menjadi alasan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian penafsiran antara Sunni dengan Syi'ah pada hal mereka menggunakan sumber landasan yang sama yaitu menggunakan Alquran. Untuk hal ini penulis akan mencoba menggunakan perbandingan penafsiran ulama Sunni dan syi'ah mengenai nikah *mut'ah*. Dan penulis memberikan judul **“Studi Komparatif Nikah Mut'ah dalam Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mizan karya Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'I”**

B. Rumusan Masalah

Fokus kajian ini adalah mencari penafsiran tentang pembolehan dan pelarangan nikah *mut'ah* menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i.

Berdasarkan asumsi dasarnya adalah Al-Maraghi tafsir Sunni yang bercorak *adabul ijtima'i* karena nikah *mut'ah* merupakan salah satu fenomena sosial. Dan alasan menggunakan tafsir al-Mizan karena ini adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan Syi'ah. Untuk memperjelas agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dari apa yang penulis maksud, maka penulis membatasi penelitian ini dengan rumusan permasalahan :

1. Bagaimana penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Sayyid Muhammad Husain Thabathababi tentang nikah *mut'ah* pada tafsir mereka?
2. Apa perbedaan dan persamaan pada penafsiran mereka tentang nikah *mut'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dengan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Untuk mengetahui penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Muhammad Husain Thabathababi tentang nikah *mut'ah* dalam tafsir mereka.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran mereka tentang nikah *mut'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini penulis berharap bahwa kajian ini dapat berguna :

1. **Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk dan wujud pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang tafsir. Terutama tentang metode penafsiran *muqorron* mengenai penafsiran nikah *mut'ah*.

2. Kegunaan Praktis

Menambah pengetahuan serta kreatifitas penulis dalam bidang penelitian. Dan menjadi bahan referensi dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan ke Islaman mengenai nikah *mut'ah* dikalangan masyarakat luas.

E. Kerangka Pemikiran

Metode tafsir *muqorron* adalah metode yang menjelaskan ayat-ayat Alquran dengan merujuk penjelasan-penjelasan dari setiap mufasir.¹⁵ Dengan menggunakan metode perbandingan antara ayat-ayat Alqur'an dengan redaksi berbeda dengan isi kandungannya yang sama. Atau dengan ayat yang redaksinya sama akan tetapi isi kandungannya berlainan. Metode *muqorron* adalah metode yang menafsirkan ayat-ayat yang selintas tampak berlawanan, kemudian membandingkan antar aliran tafsir, metode yang digunakan antara mufasir satu dan lainnya.¹⁶ Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan sama halnya dengan metode yang lain.¹⁷ Adapun kelebihanya yakni metode ini bersifat objektif, berwawasan luas, dan kritis, sedangkan kelemahannya adalah metode *muqorron* ini tidak bisa digunakan untuk menafsirkan seluruh ayat sama halnya dengan tafsir *tahlili* dan *ijmali*.¹⁸ Demikian dalam kajian ini penulis menggunakan metode tafsir *muqorron*, dimana penulis akan membandingkan penafsiran dari al-Maraghi dan Thabathaba'I mengenai nikah

¹⁵ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi At-Tafsir Al-Maudhu'I*, (Mesir : Maktabah Jumhuriyyah). Diterj. Oleh Rosihon Anwar. *Metode Tafsir Maudhu'I*, (Bandung : CV. Pustaka Setia. 2002), h., 39.

¹⁶ Ahmad Izzan. *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung : Tafakur. 2014), h., 106.

¹⁷ Ahmad Izzan. *Metodologi Ilmu Tafsir.....*, h., 114.

¹⁸ Ahmad Izzan. *Metodologi Ilmu Tafsir.....*, h., 114.

mut'ah yang bersumber dari ayat Alqur'an yang menjadikan perbedaan pendapat diantara keduanya.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut; mengumpulkan jumlah ayat Alquran sesuai dengan tema yang dikaji; mengemukakan penjelasan menurut para mufasir, baik yang bercorak *bil al-matsur* atau *bi al-ra'yi*; membandingkan kecenderungan tafsir yang digunakan oleh tiap-tiap mufasir; dan memaparkan landasan penafsiran dari tiap mufasir.¹⁹ Dan tujuan dari metode tafsir *muqorron* adalah menemukan dua pendapat dalam satu tema.

Perkawinan *mut'ah* adalah perkawinan akad dimana akad yang berakhir pada periode waktu tertentu. Perkawinan *mut'ah* ini disebut dalam hadits dan dalam kitab-kitab fiqih. Dalam hadits dan ucapan nabi lainnya yang bercerita para sahabat dan generasi muslim pada awal islam, kata *mut'ah* itu sendiri biasa dipakai. Syi'ah berpendapat bahwa istilah khusus ini adalah nama perkawinan sementara karena Alquran itu sendiri menyebut jenis perkawinan dengan menggunakan istilah yang berasal dari akar kata yang sama. Dalam ayat berikut ini, kata *istimta*, secara lisan diterjemahkan sebagai “menikmati” seperti yang tercantum pada firman Allah “*lalu kepada wanita yang kamu nikmati, berilah mereka maskawin seperti yang telah disepakati*” (QS. 4:24).

Umumnya *mut'ah* sering digunakan untuk menyebutkan perkawinan sementara dibandingkan istilah-istilah lainnya, baik itu pada masa Nabi Muhammad ataupun pada masa Imam-imam Syi'ah dan para tokoh Muslim lainnya. Dalam pembahasan hukum Islam istilah *mut'ah* banyak bentuk perubahan *tasrif* misalnya; *Pertama*, *mut'ah* adalah sesuatu yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai kemampuannya (QS. Al-Baqarah:236).²⁰ *Kedua*, *mut'ah* dalam bentuk kata *tamatu'* digunakan dalam ibadah haji, yaitu pelaksanaan ibadah haji dengan mendahulukan ibadah umrah

¹⁹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi At-Tafsir*...., h., 39.

²⁰ Lihat: Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Tahun 2004, catatan kaki No.89.

sebelum melakukan ibadah haji. (QS. Al-Baqarah:196). *Ketiga, mut'ah* dalam perkawinan.

Kata nikah disebutkan di dalam Alquran sebanyak 23 kali dalam tujuh surat. Sedangkan kata *mut'ah* disebutkan dalam Alquran sebanyak 70 kali. Dari sebagian ada yang di *nasakh* kan dengan penyandaran hadits beserta *asbabul wurud* nya. Akan tetapi yang biasa digunakan menjadi penafsiran atau landasan mengenai nikah *mut'ah* dan hukumnya. Tercantum pada QS. An-Nisa : 3, 12, 23, 24, 25; QS. Al-Ma'arij : 29-31; QS. Al-Maidah : 5; QS. Al-Mu'minun : 5-7 ; QS. Ath-Thalaq : 1,4 ; QS. Al-Baqarah : 228; QS. Al-Ahzab : 49-50. Akan tetapi ulama Sunni menggunakan 3 surat; An-Nisa : 24, Al-Mu'minun : 5-7, dan Ath-Thalaq : 1 disertai sumber hadits hasil *ijma'* para ulama. Dan dari ulama Syi'ah menggunakan 1 surat; QS. An-Nisa :24.

Dan yang menjadi penafsiran utama bagi keduanya mengenai nikah *mut'ah* adalah pada QS. An-Nisa : 24. Hal ini lah yang membedakan penafsiran diantara keduanya.

Dari sebagian ayat ada yang *dimansukh* kan oleh ulama tafsir. Seperti halnya dalam QS. Al-Mu'minun : 5-7, sebagian berpendapat bahwa ayat ini *dimansukh* dengan ayat tentang *iddah* dalam QS. Ath-Thalaq: 1. Dan pada QS. Al-Baqarah : 228. Perpisahan suami istri melalui *talak* dan *iddah* sedang keduanya tidak dalam nikah *mut'ah*. Ayat ini *dimansukh* dengan ayat waris. QS. An-Nisa : 12 sementara dalam nikah *mut'ah* tidak ada hak waris. Ada sebagian yang berpendapat bahwa ayat ini *dimansukh* oleh ayat tentang orang yang haram dinikahi QS. An-Nisa : 23, sebagian yang lain juga mengatakan ayat ini tentang jumlah istri dan ayat ini *dimansukh* pada QS. An-Nisa : 3.²¹

Yang menjadi landasan nikah *mut'ah* adalah QS. An-Nisa : 24. Menurut ulama Syi'ah nikah *mut'ah* diartikan sebagai *nikah munqati*. Dan Ath-Thaba'i mengungkapkan bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan karena hal ini untuk

²¹ Allamah Thabathaba'i, *Membahasa Nikah Mut'ah*. (Jakarta: Mahdi,1993), h., 24-25.

mencegah dari perbuatan zina. Dan menurutnya jika nikah *mut'ah* dipandang sebagai perbuatan zina maka itu pemahaman yang salah. Dan menurutnya ulama Sunni telah melarang ketentuan mengenai nikah *mut'ah*, Ath-Thaba'I menganggap bahwa sama halnya dengan menentang ketentuan Allah.

Sedangkan ulama Sunni Ahmad Mustafa Al-Maraghi berargumen bahwa nikah *mut'ah* itu adalah sama halnya seperti perbuatan zina. Yang mana pernikahan ini sudah dilarang untuk selama-lamanya walaupun Nabi pernah membolehkannya. Akan tetapi tetap pemahaman mengenai QS. An-Nisa : 24 penjelasan mengenai nikah *mut'ah* yang tidak pernah *dinasakh* ayatnya.

Dan menurut pendapat mufasir lain dari kalangan sunni seperti Muhammad Quraish Shihab dalam salah satu tulisannya *Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, 2018. Beliau mengatakan bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan karena melihat segi kemadharatan suami, akan tetapi tidak menjelaskan kemadharatan bagi perempuan atau laki-laki yang belum menikah.

Dalam kajian ini penulis lebih cenderung pada ulama dari kalangan Sunni Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang kontra terhadap nikah *mut'ah*, menurutnya nikah *mut'ah* ini sama halnya seperti perbuatan zina. Meskipun ulama dari kalangan Syi'ah Sayyid Muhammad Musthafa Thabathaba'I yang pro terhadap nikah *mut'ah*. Hal ini tidak dapat menguntungkan bagi pelaksanaannya melainkan mereka hanya mendapat kerugian.

F. Tinjauan Pustaka

Tidak sedikit penulis yang menulis kajian mengenai nikah *mut'ah* dalam secara perspektif ulama tafsir, perspektif Alquran dan Hadis dan juga perspektif lainnya. Dengan menggunakan metode yang berbeda tentunya. Pada penelitian ini penulis akan menyuguhkan kajian komparatif mengenai hukum nikah

mut'ah menurut penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Muhammad Husain Thabathaba'i. dalam hal ini dapat dibuktikan dalam karyanya:

Dalam Buku Muhammad Malullah yang berjudul *Menyingkapi Kebobrokan Nikah Mut'ah* tahun. Cet.pertama 1997. Muhammad menyimpulkan bahwa nikah *mut'ah* telah diharamkan oleh Umar. Syi'ah tidak merasa puas setelah membuat riwayat-riwayat palsu mengenai dibolehkannya nikah *mut'ah*. Dan ini merupakan awal dari munculnya perselisihan. Nikah *mut'ah* dan pelecehan seksual yang diharamkan dan mereka yang kontra terhadap para sahabat rasul.

Buku dalam karya Sachiko Murata yang berjudul *Lebih Jelas Tentang Mutah Perdebatan Sunni & Syi'ah*. Cet.pertama 2001. Sachiko menyimpulkan bahwa penyalahgunaan *mut'ah* yang terjadi dimasa dan tempat tertentu, hal ini dikarenakan penolakan terhadap ketentuan hukumnya. *Mut'ah* menurut pandangan Syi'ah memberikan ketentuan yang diluar dari ajaran islam, yang mana jika ketentuan itu diikuti maka hal yang ini mencegah persoalan penyimpangan yang berhubungan dengan hubungan seksual.

Buku Majelis Ulama Indonesia yang berjudul *Mengenal & Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*. Dalam bukunya berpendapat bahwa MUI berpendapat mengenai hukum nikah *mut'ah* yang telah difatwakan akan keharamannya. Menurutnya, kehalalan nikah *mut'ah* bertentangan dengan syariat nikah seperti yang telah dijelaskan pada QS. Al-Mu'minun : 5-6. Ayat ini dibenarkan bahwasanya hubungan kelamin hanya diperbolehkan pada wanita yang berfungsi sebagai istri atau jariah. Sedangkan dalam nikah *mut'ah* wanita tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai jariah.

Buku Muhammad 'Abdussattaar at-Tunisawi berjudul *Ada Apa Dengan Syi'ah? Mengungkap Fakta Ilmiah Ajaran Syi'ah*. 2004. Penulis berpendapat bahwa kaum Syi'ah memiliki dalil penguat dalam penetapan hukum nikah *mut'ah* yang dibolehkan diawal masa Nabi SAW, nikah ini akan menjadi sah jika adanya saksi hal ini mereka dapatkan dari kitab-kitab referensi mereka. Berbeda dengan ketentuan Syi'ah saat ini.

Dan menurut pendapat mufasir lain dari kalangan sunni seperti Muhammad Quraish Shihab dalam salah satu tulisannya *Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, 2018. Beliau mengatakan bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan karena melihat segi kemadharatan suami, akan tetapi tidak menjelaskan kemadharatan bagi perempuan atau laki-laki yang belum menikah.

Adapun Skripsi yang ditulis oleh Darul Kalam berjudul *Pandangan Muhamad Husain Thabathaba'I Tentang Nikah Mut'ah Dalam Tafsir Al-Mizan*. Prodi Hukum Islam / Konsentrasi Fiqih. Universitas Sultan Syarif Kasim 2011. Darul mengemukakan bahwa ayat mengenai nikah *mut'ah* bahwasanya QS.An-Nisa : 24 bukan menjadi dasar atau landasan kajian mengenai nikah *mut'ah* karena nikah *mut'ah* merupakan perintah dari hadits Rasul.

Dalam karya ilmiah Muhammad berjudul *Nikah Mut'ah Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an*. 2002. Menurutnya nikah *mut'ah* dalam kitab tafsir dapat disimpulkan bahwa sebagian *mufasir* berargumentasi bahwa nikah *mut'ah* adalah sesuatu yang terlarang.

Dalam karya ilmiah yang membahas Khairil Ikhsan Siregar berjudul *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*. Universitas Negeri Jakarta. 2012. Khairil mengungkapkan dalam karyanya bahwa hadits shahih wajib hukumnya untuk diamalkan, hubungan dengan penelitiannya ini Khairil tidak pro dengan akidah Syi'ah karena argumentasinya tidak sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan. Bahkan tuduhan kepada ulama *ahlusunnah* tentang memahami hukum nikah *mut'ah* adalah suatu kesalahan.

Dan dalam Skripsi Norma Fajria Mida berjudul *Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut Muhammad Quraish Shihab*. Jurusan Al-Ahwal al-Syahksiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018. Menyatakan bahwa Muhammad Quraish Shihab membolehkan nikah *mut'ah*, akan tetapi kebolehan ini hanya dalam kondisi

darurat untuk menghindari terjadinya perzinaan. Dan dalam hal ini jika terjadi di Indonesia Muhammad Quraish Shihab pun membolehkannya. Dan harapan Norma agar kajian mengenai nikah *mut'ah* lebih diketahui oleh banyak kalangan terutama masyarakat awam.

Beda penelitian ini dengan penelitian yang lain penulis memfokuskan bagaimana penyelesaian penafsiran kedua tafsir mengenai nikah *mut'ah*. Tujuannya untuk menegaskan hukum nikah *mut'ah* dari kedua tokoh.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian biasa disebut dengan metodologi penelitian, secara garis besar metodologi penelitian mencakup beberapa aspek : 1. Metode Penelitian, 2. Jenis Data, 3. Sumber Data, 4. Teknik Pengumpulan Data, dan 5. Analisis Data. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan oleh penulis adalah :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode “*Descriptive Comparative*” yaitu memberikan gambaran dan membandingkan antara penafsiran Mazhab Sunni dan Syi'ah mengenai hukum nikah *mut'ah*. Dalam metode tersebut menggunakan model pendekatan yang bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaannya, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan mengetahui kebenaran penafsiran Alquran sesuai mazhabnya, kemudian membandingkan argumentasi mufasir lain mengenai kajian yang dibahas didalam tafsirnya.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah *studi literature*. *Studi literature* adalah suatu cara dalam penyelesaian penelitian dengan menggunakan referensi berupa buku-buku, kitab-kitab tafsir yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, dengan memahami isinya,

membandingkan dengan referensi lain, serta mencari persamaan dan perbedaan. Dan ini termasuk kedalam metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode riset yang bersifat dekriptif yang mengacu pada data, dan memakai atau memanfaatkan data yang ada, sehingga menghasilkan suatu teori.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan adalah:

- a. Sumber data primer yang digunakan sebagai rujukan referensi utama adalah *tafsir al-Mizan* karya Muhamad Husain Thabathaba'i dan *tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi.
- b. Sumber data sekunder, sumber ini adalah kumpulan data-data yang menunjang sumber data primer yang dapat dikutip dalam berbagai referensi atau berupa buku-buku, jurnal dan data lain yang masih ada kaitannya dengan tema masalah pada penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah sumber bacaan ditelusuri menggunakan sumber data, maka untuk mendapatkan hasil data dalam penelitian, penulis memakai cara *book survey* dengan membaca, menelaah, serta mencatat data-data kepustakaan yang masih berkaitan dengan tema penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dapat memudahkan peneliti dalam mengelompokkan dan pengumpulan data yang digunakan.

5. Teknik Analisis Data

Menggunakan metode tafsir *muqorron*, dan langkah yang dilakukan penulis adalah a). Mengumpulan data mengenai hukum nikah *mut'ah* dalam pandangan ulama Syi'ah dan Sunni dengan menggunakan sumber data yang digunakan yaitu *tafsir al-Mizan* karya Muhamad Husain Thabathaba'i dan *tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi. b). Menyatukan data-data yang

telah terkumpul, baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian menganalisisnya. c). Menyimpulkan materi-materi yang telah di satukan, kemudian melakukan penganalisisan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya menjadi empat bagian, yaitu:

BAB I : Adanya pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang guna mendeskripsikan alasan penulis untuk melakukan penelitian ini dengan diikuti, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pembahasan mengenai nikah mut'ah dengan mencakup, Pengertian Pernikahan, Jenis Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Pengertian Nikah *Mut'ah*, Dasar hukum nikah *mut'ah*, Syarat dan ketentuan Nikah *Mut'ah*, Pandangan Ulama Sunni dan Syi'ah,, dan ayat-ayat nikah *mut'ah* yang *dinasikh mansukh*.

BAB III : Bab ini berhubungan dengan biografi Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i berisikan riwayat hidup kedua mufassir, latar belakang penulisan dan intelektualnya kedua mufassir. Hal ini dijelaskan untuk membantu menganalisis latar belakang sosiologis dan metodologis yang dirumuskan oleh kedua mufassir sekaligus mencantumkan karakteristik tafsir dari keduanya. Dibagian akhir pada bab ini menjelaskan perbedaan dan persamaan penafsiran dari keduanya.

BAB IV :

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.